MAKALAH KASUS AUDIT PT. ASABRI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengauditan

Desen Pengampu:

Hilda Kumala W, S.E., M.Si.



Disusun Oleh:

Ayatul Maula Elsyam : 62201230005 Aliya Lathifah Mahiza : 62201230014 Putri Purwanti Hayatin : 62201230001 Stefani Ade Putri : 62201240011

> PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkah

dan karunia-Nya kami Sebagai Penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah

yang berjudul "Kasus Audit PT. ASABRI" dengan tepat waktu. Makalah ini kami

susun sebagai pemenuhan tugas Mata Kuliah Pengauditan serta untuk

memberikan pengetahuan baru bagi kami dan pembaca mengenai Kasus Audit PT.

ASABRI, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu

dalam penyusunan makalah ini, terkhusus kepada dosen pengampu Ibu Hilda

Kumala W, S.E., M.Si

Dalam Penulisan Makalah ini, tentunya kami menyadari masih banyak

kekurangan dalam penulisan maupun penyusunan makalah ini. Maka dari itu

dengan segala kerendahan hati kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari

semua pihak, sehingga dapat kami gunakan dalam menulis kedepannya.

Brebes, 1 Maret 2025

Penulis

ii

DAFTAR ISI

| KATA | A PENGANTAR | ii |
|------------|-------------------------------------|-----|
| DAFT | FAR ISI | iii |
| BAB I | | 1 |
| PEND | DAHULUAN | 1 |
| A. | Latar Belakang | 1 |
| В. | Rumusan Masalah | 1 |
| C. | Tujuan | 1 |
| BAB II | | 2 |
| PEMBAHASAN | | 2 |
| A. | Sejarah PT. ASABRI | 2 |
| В. | Kedudukan PT. ASABRI | 3 |
| C. | Filosofi PT. ASABRI (Persero) | 3 |
| D. | Kasus PT. ASABRI (Persero) | 4 |
| E. | Kegiatan Audit PT. ASABRI (Persero) | 6 |
| BAB] | III | 22 |
| PENUTUP | | 22 |
| A. | Kesimpulan | 22 |
| В. | Saran | 23 |

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan, catatan keuangan, serta bukti pendukungnya yang disusun oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka memberikan pendapat atas kelayakan suatu laporan keuangan.

PT. ASABRI (Persero) diduga adanya tindak korupspi yang dilakukan oleh PT.ASABRI sehingga untuk menutupi tindakan korupsi tersebut PT ASABRI melakukan pemanipulasi laporan keuangan, yang mana itu menunjukan bahwa laporan keuangan PT. ASABRI tidak dapat dipercaya dengan kata lain tidak berkualitas. Perusahaan ini sempat melakukan restatment atau penyajian ulang laporan keuangan tahun 2016. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah menggelar sidang pertama kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT. ASABRI (Persero) pada 16 Agustus 2021

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana gambaran perusahaan dari PT. ASABRI (Persero)
- 2. Bagaimana kasus kecurangan (Fraud) yang terjadi pada PT. ASABRI (Persero)
- 3. Apakah Kaitannya Kecurangan yang terjadi dengan kode etik

C. Tujuan

- 1. Untuk mengetahui gambaran perusahaan dari PT. ASABRI (Persero).
- 2. Untuk mengetahui kasus kecurangan (Fraud) yang terjadi pada PT. ASABRI (Persero).
- 3. Untuk mengetahui Kaitannya Kecurangan yang terjadi dengan kode etik.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah PT. ASABRI

PT ASABRI (Persero) adalah Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Perum ASABRI) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi ASABRI. Dalam upaya meningkatkan operasional dan hasil usaha, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 bentuk badan hukum perusahaan dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan bentuk badan usaha dari Perum menjadi Persero telah disertai perubahan pada Anggaran Dasar melalui Akta Notaris Muhani Salim, S.H., Nomor 201 tanggal 30 Desember 1992 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Nelfi Mutiara Simanjuntak, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H.

Dalam rangka menindak lanjuti perkembangan peraturan perundangundangan, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial, maka diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 yang mengamanatkan PT ASABRI (Persero) sebagai pengelola program dengan 18 (delapan belas) manfaat, yang semula hanya terdiri dari 9 (sembilan) manfaat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 dan 2 (dua) manfaat yang merupakan tugas tambahan, dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri.

Dalam perjalanannya, keikutsertaan prajurit TNI dan anggota Polri dalm Taspen mempengaruhi penyelenggaraan Program Taspen karena sejumlah hal seperti;

- Perbedaan Batas Usia Pensiun
- Sifat khas prajurit TNI dan Polri berisiko tinggi
- Adanya kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi jumlah prajurit secara besar-besaran dalam rangka peremajaan yang dimulai tahun 1971.
- Jumlah luran yang terkumpul pada waktu itu tak sebanding dengan perkiraan klaim yang akan diajukan para peserta

Menindaklanjuti hal tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, Anggota Polri, danPNS Kemhan/Polri, maka Dephankam saat itu memprakarsai mengelola premi tersendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai, yaitu Perusahaan Umum (Perum) Asabri yang sekarang berubah menjadi PT Asabri (Persero).

B. Kedudukan PT. ASABRI

PT ASABRI (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Seluruh saham perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertindak sebagai pemegang saham utama atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 mengenai pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN dalam mengelola perusahaan-perusahaan milik negara, termasuk Persero, Perum, dan Perjan.

C. Filosofi PT. ASABRI (Persero)

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PT ASABRI (Persero) dikategorikan sebagai perusahaan asuransi jiwa. Namun, berbeda dari perusahaan asuransi komersial pada umumnya, PT ASABRI (Persero) memiliki sifat sosial dalam pelaksanaannya. Sebagai penyedia asuransi jiwa dengan fungsi sosial, PT ASABRI (Persero) diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan finansial bagi prajurit TNI, anggota Polri, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. Dalam menjalankan operasionalnya, PT ASABRI (Persero) menerapkan prinsip asuransi sosial berbasis gotong royong. Prinsip ini

mencerminkan solidaritas antaranggota, di mana: Generasi muda membantu generasi tua dalam memenuhi hak pensiun dan tunjangan, penghasilan tinggi membantu peserta dengan penghasilan lebih rendah untuk memastikan keberlangsungan manfaat asuransi, Peserta dengan risiko kerja rendah mendukung peserta dengan risiko kerja tinggi, sehingga mereka yang berada dalam profesi berbahaya tetap mendapatkan perlindungan yang layak. Dengan filosofi ini, PT ASABRI (Persero) bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian finansial bagi para anggotanya serta memastikan keberlanjutan kesejahteraan mereka, baik selama masa tugas maupun setelah pensiun.

D. Kasus PT. ASABRI (Persero)

Kasus terkait pengelolaan dana investasi dan keuangan di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) terus berkembang. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi yang melibatkan perusahaan tersebut. Di antara mereka terdapat dua mantan Direktur Utama Asabri, yaitu Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, kemudian mengungkapkan kronologi dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan investasi dan keuangan Asabri.

Menurut laporan dari Antara, dugaan korupsi ini menimbulkan kerugian negara hingga Rp 23,7 triliun. Berdasarkan penyelidikan, praktik ini berlangsung dari tahun 2012 hingga 2019. Pada periode tersebut, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kepala Divisi Investasi Asabri bersekongkol dengan pihak eksternal yang tidak memiliki peran sebagai konsultan maupun manajer investasi resmi. Pihak eksternal tersebut antara lain Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomosidi. Mereka diduga melakukan manipulasi terhadap harga saham dengan cara menukarkan atau membeli saham dalam portofolio Asabri menggunakan saham milik mereka sendiri. Harga saham tersebut dimanipulasi agar terlihat lebih tinggi sehingga seolah-olah kinerja investasi Asabri tampak baik. Setelah saham tersebut menjadi bagian dari portofolio Asabri, transaksi dan pengendaliannya tetap berada di bawah kendali

Heru, Benny, dan Lukman, berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama Direksi Asabri. Dengan cara ini, saham yang ada tampak bernilai tinggi serta likuid di pasaran.

Namun, transaksi yang dilakukan sejatinya bersifat semu dan hanya menguntungkan Heru, Benny, serta Lukman, sementara Asabri mengalami kerugian besar. Saham-saham dalam portofolio Asabri dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga saat perolehannya. Untuk mengatasi kerugian tersebut, saham yang telah dijual di bawah harga pembelian kembali dibeli melalui pihak perantara yang masih berkaitan dengan Heru, Benny, dan Lukman. Kemudian, saham tersebut kembali dibeli oleh Asabri melalui reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang berada di bawah kendali Heru dan Benny.

Selama periode 2012 hingga 2019, seluruh aktivitas investasi Asabri ternyata tidak dikendalikan langsung oleh pihak perusahaan, melainkan sepenuhnya diatur oleh Heru, Benny, dan Lukman. Kejaksaan Agung menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2011 hingga Maret 2016, Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri, serta mantan Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 hingga Juli 2020, Letjen (Purn) Sonny Widjaja. Selain itu, turut terseret eks Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008 hingga Juni 2014, Bachtiar Effendi; mantan Direktur Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019, Hari Setiono; serta Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode Juli 2012 hingga Januari 2017, Ilham W. Siregar. Sementara itu, dari pihak eksternal, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, serta Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat juga ikut menjadi tersangka. Menariknya, baik Benny maupun Heru sebelumnya telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Atas perbuatan yang dilakukan, para tersangka dijerat dengan pasal sangkaan primer, yakni Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mereka juga dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), serta pasal subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 dari undang-undang yang sama.

E. Kegiatan Audit PT. ASABRI (Persero)

Audit terhadap PT Asabri dilakukan bersama Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi penggelembungan laporan keuangan. Akibat dari skandal tersebut, keuangan negara mengalami kerugian yang sangat besar, mencapai Rp 22,8 triliun. Ditemukan pula bahwa Asabri telah membeli saham palsu senilai Rp 802 miliar. Selain itu, perusahaan juga tercatat membeli dua saham yang dikategorikan sebagai saham gorengan, yaitu PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) senilai Rp 203,9 miliar dan PT Sugih Energy Tbk (SUGI) sebesar Rp 452 miliar. Ada juga pelepasan dua belas saham non-blue chip dengan total nilai Rp 1,062 triliun yang sebelumnya diperoleh seharga Rp 987 miliar, dan dipindahkan ke reksa dana yang terafiliasi, yang diduga bertujuan untuk meningkatkan laba tahunan.

Tak hanya itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pembelian ribuan kaveling tanah tanpa sertifikat dengan nilai mencapai Rp 732 miliar. Secara material, tindakan para tersangka menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang demi memperoleh keuntungan pribadi dalam menjalankan tugas mereka. Pada tahun 2017, Asabri menempatkan dana investasinya dalam portofolio saham sebesar Rp 5,34 triliun, sementara dana dalam reksa dana mencapai Rp 3,35 triliun. Sisa investasi mereka yang berbentuk deposito, yang seharusnya paling likuid dan mudah dicairkan, hanya tersisa Rp 2,02 triliun. Sejak tahun 2018, Asabri tidak lagi mempublikasikan laporan keuangan, sehingga distribusi terbaru dari investasinya tidak dapat diketahui secara pasti.

Pada 8 September 2015, Benny Tjokrosaputro, pemilik PT Hanson International, mengajukan penawaran kepada Direktur Utama Asabri saat itu, Mayjen (Purn) Adam Damiri, untuk membeli 18 persen kepemilikan saham PT Harvest Time senilai Rp 1,2 triliun. Namun, setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa PT Wiracipta Senasatria, anak usaha Hanson yang menawarkan saham tersebut, sebenarnya hanya memiliki 13 persen saham Harvest Time, dan bahkan

saham tersebut telah dijual kepada PT BW Plantation. Direksi Asabri mengaku baru mengetahui hal ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Ketika pemeriksaan berlangsung, direksi Asabri mengungkapkan bahwa pembelian saham ini dilakukan tanpa melalui proses uji tuntas dan studi kelayakan yang semestinya. Setelah mendapatkan teguran dari BPK, di bawah kepemimpinan Letjen (Purn) Sonny Widjaja, pada 3 Juni 2016, Asabri mengirimkan surat kepada PT Wiracipta Senasatria agar mengembalikan uang muka sebesar Rp 802 miliar. Perusahaan juga menambahkan bunga berjalan sebesar 7 persen per tahun jauh lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman bank komersial yang dihitung sejak 14 Januari 2016 selama tiga tahun. Dengan tambahan bunga ini, total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Wiracipta menjadi Rp 832 miliar. Benny Tjokrosaputro menyatakan kesanggupan untuk melunasi, tetapi mengajukan skema pembayaran sendiri. Ia hanya bersedia mengembalikan Rp 100 miliar dalam bentuk tunai, sedangkan sisanya dalam bentuk aset berupa kaveling tanah di Serpong Kencana yang dikembangkan oleh Blessindo Terang Jaya, anak usaha Hanson lainnya. Pada 23-29 Juni 2016, PT Wiracipta membayarkan Rp 100 miliar kepada Asabri, tetapi masih memiliki tunggakan sebesar Rp 732 miliar. Rapat Direksi Asabri pada 13 Juli 2016 akhirnya menyetujui skema pembayaran Benny, meskipun uang muka sudah disetor sebelumnya. Kesepakatan baru menetapkan bahwa Benny wajib membeli kembali kaveling tersebut, lalu menjualnya dan menyerahkan hasilnya kepada Asabri dalam waktu satu tahun.

F. Akibat Hukum Untuk Perusahaan

Belakangan ini PT Asabri terjerat kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 23,7 triliun. Kejaksaan Agung tengah memasuki tahap penelusuran aset yang dimiliki para tersangka korupsi. Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman Purnomosidi membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Diketahui jika seluruh

kegiatan investasi Asabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Benny dan Lukman.

Dalam kasus tersebut, apabila disangkut pautkan dengan materi, para tersangka telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material (material benefit) dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Material benefit merupakan penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Hal yang dilakukan Heru, Benny dan Lukman merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material.

Tersangka Heru, Benny dan Lukman juga telah melanggar prinsip anti korupsi yaitu transparasi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Namun pada kasus ini, tersangka menjalankan rencana alias skenario secara diam-diam dengan menukar dan membeli saham Asabri dengan saham pribadinya, hal ini menjelaskan jika tersangka sudah melanggar prinsip anti korupsi.

Selain transparan, prinsip lain yang dilanggar oleh para tersangka adalah prinsip fairness. Prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Namun dalam kasus tersebut telah terjadi manipulasi material yang membuat kerugian uang negara sebanyak Rp 23,7 triliun. Hal ini jelas membuktikan jika para tersangka telah melakukan manipulasi dan juga melanggar prinsip anti korupsi.

paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

G. Hukuman Para Terdakwah Kasus Korupsi PT ASABRI

- 1. Terdakwa Lukman Purnomosidi
 - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan:
 - Pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.341.718.048.900 (satu triliun tiga ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus delapan belas juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan.

2. Terdakwa Jimmy Sutopo

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;

- Pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 314.868.567.350 (tiga ratus empat belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh tiga ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan.

3. Terdakwa Bachtiar Effendi

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
- Pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 453.783.950 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

4. Terdakwa Hari Setianto

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan:
- Pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 873.883.500 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

5. Terdakwa Adam Damiri

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan:
- Pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 873.883.500 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling

lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

- Pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 17.972.600.000 (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

6. Terdakwa Sonny Widjaja

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Pidana denda sebesar Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan;
- Membayar uang pengganti senilai Rp 64,5 miliar. Jika tidak dibayar, diganti penjara selama 5 tahun.

7. Terdakwa Heru Hidayat

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

dan kedua primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Menghukum terdakwa dengan pidana mati;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp 12.643.400.946.226 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Selain kasus Asabri, Heru Hidayat juga sebelumnya dituntut pidana penjara seumur hidup di kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan diharuskan mengembalikan uang pengganti kerugian negara senilai Rp 10,72 triliun.

8. Benny Tjokrosaputro

Terdakwa Benny Tjokrosaputro, bos PT Hanson Internasional (MYRX) kasusnya masih berjalan dengan pemeriksaan saksi-saksi, menunggu JPU membacakan penuntutan.

9. Ilham W. Siregar

Ilham W Siregar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT ASABRI pada 1 Februari 2021, oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung.

Dengan meninggalnya Ilham Wardhana Siregar (IWS), Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur akan segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) setelah menerima surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit An-Nisa Tangerang.

H. Etika Dalam Akuntansi Publik

1. Etika Bisnis Akuntan publik

Di Indonesia penegakan kode etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya enam unit organisasi, yaitu Kantor Akuntan Publik, Unit Peer Review. Kompartemen Akuntan Publik IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan RI,

dan BPKP. Selain keenam unit organisasi tadi, pengawasan terhadap kode etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpian KAP. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat.

Ada lima aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Lima aturan etika itu adalah:

- Independensi, integritas, dan obyektivitas
- Standar umum dan prinsip akuntansi
- Tanggung jawab kepada klien
- Tanggung jawab kepada rekan seprofesi
- Tanggung jawab dan praktik lain

Dalam Kasus:

Pada Kasus ini KAP yang melakukan audit tidak menaati etika bisnis. akuntan public dengan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri (persero) karena mencatat laba PT.Asabri lebih besar 7 kali lipat dari sebelumnya padahal seharusnya PT. ASABRI merugi karena portofolio saham investasinya.

2. Tanggung jawab social akuntan public

Gagasan bisnis kontemporer sebagai institusi sosial muncul dikembangkan berdasarkan persepsi yang menyatakan bahwa bisnis bertujuan untuk memperoleh laba. Persepsi ini diartikulasi secara jelas oleh Milton Friedman yang memaparkan

bahwa tanggung jawab bisnis yang utama adalah menggunakan sumber daya dan mendesain tindakan untuk meningkatkan laba sepanjang tetap mengikuti atau mematuhi aturan permainan. Hal ini dapat dikatakan bahwa bisnis tidak seharusnya diwarnai oleh penipuan dan kecurangan. Pada struktur utilitarian, melakukan aktivitas untuk memenuhi kepentingan sendiri diperbolehkan. Untuk memenuhi kepentingan sendiri. setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dan terkadang saling berbenturan satu dengan yang lainnya.

Menurut Smith mengejar kepentingan pribadi diperbolehkan sepanjang tidak melanggar hukum dan keadilan atau kebenaran. Bisnis harus diciptakan dan diorganisasikan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam Kasus:

Pada Kasus ini, Jika KAP yang mengaudit terbukti bersalah karena memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri (persero) seharusnya KAP tersebut tidak bersikap demikian hanya untuk memenuhi petinggi perusahaan. Seharusnya akuntan public lebih mengutamakan kepentingan public dibandingkan mengejar laba.

3. Akuntan public sebagai entitas bisnis

Sebagai entitas bisnis layaknya entitas entitas bisnis lain, Kantor Akuntan Publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk "uang" dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, pada Kantor Akuntansi Publik bentuk tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tapi meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa

profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi akuntan publik.

Dalam Kasus:

Pada Kasus ini, KAP yang mengaudit seharusnya tidak memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri (persero) karena hal tersebut tidak sesuai dengan akuntan public sebagai entitas bisnis, jikalau KAP yang mengaudit tersebut terbukti bersalah. Karena kalau bersalah, masyarakat tidak akan percaya dengan perusahaan tersebut. Karena profesi akuntan memegang peranan penting dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan public

4. Krisis profesi Akuntansi

Tekanan pemaksimalan Profit saat ini membawa profesi akuntan ke dalam krisis. Profesi dituntut untuk melakukan tindakan dalam berbagai cara yang dapat menciptakan laba tertinggi agar dapat bersaing dengan iklim persaingan yang semakin ketat. Dalam hal ini, seluruh tindakan yang diambil justru membuat profesi berada dalam kondisi yang membahayakan dirinya dan dapat dituntut secara hukum. Namun, di pihak lain akuntan dipaksa untuk tetap bersikap profesional dan dihadapkan pada serangkaian aturan yang harus ditaati. Akuntan harus tetap bersikap objektif, jujur, adil, tepat, independen, bertanggung jawab dan berintegritas dala menjalankan tugasnya. Motivasi untuk berperilaku etis sangat penting karena dengan berperilaku etis dapat memberikan kontribusi diantaranya keuntungan jangka panjang bagi perusahaan, integritas personal dan kepuasan bagi pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut, kejujuran dan loyalitas karyawan serta confidence dan kepuasan pelanggan. Perusahaan seharusnya memperhatikan tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk mereduksi timbulnya aksi sosial yang menolak keberadaan suatu perusahaan. Berbeda halnya dengan

perusahaan yang mementingkan keuntungan jangka pendek. Perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek ini cenderung kurang memperhatikan masalah etika dan integritas.

Dalam Kasus:

Pada kasus ini, Jika KAP terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri (persero). PT. Asabri melakukan kesalahan penempatan portofolio sehingga menyebabkan kerugian. Tetapi akuntan publik mencatat laporan keuangan PT. Asabri laba. Hal ini jelas membawa profesi akuntansi kedalam krisis seharusnya akuntan tetap besikap profesonal atau berperilaku etis dan tetap berada dijalan yang benar karena kalau tidak akan merugikan perusahaan.

5. Regulasi dalam penegakan etika kantor akuntan public

Di Indonesia, melalui PPAJP Dep. Keu., pemerintah melaksanakan regulasi yang bertujuan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakkan etika terhadap kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalan dengan regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi terhadap anggotanya. Perkembangan terakhir dunia internasional menunjukkan bahwa kewenangan pengaturan akuntan publik mulai ditarik ke pihak pemerintah, dimulai dengan Amerika Serikat yang membentuk Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). PCAOB merupakan lembaga semi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Sarbanes Oxley Act 2002. Hal ini terkait dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lemahnya regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi, terutama sejak terjadinya kasus Enron dan Wordcom yang menyebabkan bangkrutnya Arthur Andersen sebagai salah satu the Big-5 yaitu kantor akuntan publik besar tingkat dunia. Sebelumnya, kewenangan asosiasi profesi sangat besar, antara lain:

- Pembuatan standar akuntansi dan standar audit
- Pemeriksaan terhadap kertas kerja audit, dan
- Pemberian sanksi.

Dalam Kasus:

Pada Kasus ini, Ditemukan ada ketidakwajaran dalam laporan keuangan PT. ASABRI, KAP PwC mencatat laba senilai 943 miliyar yang mana naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberikan sanksi tegas pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri (persero). Sanksi yang akan diberikan, disesuai dengan tingkat kesalahan KAP yang bersangkutan. Bisa bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktik sebagai akuntan public. Dapat disimpulkan bahwa meskipun IAI telah berupaya melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan, khususnya akuntan publik, namun demikian sikap dan perilaku tidak etis dari para akuntan publik masih tetap ada.

I. Pinsip-Prinsip Etika Biasnis menurut Sony Keraf (1998)

1) Prinsip Otonomi

Otonomi merupakan prinsip kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil keputusan mandiri, melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, ataupun ketergantungan kepada pihak lain

Dalam Kasus:

Pada kasus ini PT Asabri tidak menerapkan Prinsip Otonomi karena KAP Asabri melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri.

2) Prinsip Kejujuran

Prinsip ini menanamkan sikap bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dijanjikan atau dikatakan. Prinsip ini juga mendorong kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, ataupun perjanjian yang telah disepakati.

Dalam Kasus:

Pada kasus ini PT.Asabri tidak menerapkan prinsip kejujuran. Terjadinya kerugian PT Asabri dimana Benny Tjokrosaputro, pemilik Hanson International, menyurati Direktur Utama Asabri dengan menawarkan 18 persen saham PT Harvest Time yang dimiliki anak perusahaan Hanton International yaitu PT Wiracipta senilai Rp 1,2 T. Setelah dilakukannya pemeriksaan oleh BPK. Wiracipta tidak pernah memiliki 18 persen saham Harvest yang diklaim Benny. Wiracipta hanya mengempit 13 persen, itu pun telah dijual ke PT BW Plantation. Direksi Asabri mengaku pembelian saham tersebut tanpa melalui proses uji tuntas dan studi kelayakan.

3) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk selalu berlaku adil kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan, baik itu terkait masalah ekonomi, hukum, sosial, ataupun masalah lainnya. Singkatnya, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional obyektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam kasus:

Pada kasus Ini, PT. Asabri tidak menerapkan prinsip keadilan

- Wiracipta membayar Rp 100 M kepada Asabri. Sisanya dipenuli dalam bentuk aset kaveling siap bangun dan juga anak usaha Hanson.
- Wiracipta menunggak Rp 732 M.
- Salah investasi Asabri terkait dengan kebijakan pemerintah memberi keistimewaan pada perusahaan itu. Hotbonar bilang pemerintah memang memiliki hak sebagai pemberi kerja untuk menentukan pengawasannya, tetapi salah investasi yang berujung kerugian ini membuktikan hal itu keliru. la mengatakan ada peran inspektorat di sejumlah lembaga memiliki keterbatasan karena mereka hanya mampu menyelidiki perkara pengelolaan organisasi secara umum.

4) Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip saling menguntungkan atau win-win solution, atau dengan kata lain, setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus bisa membuat semua pihak merasa diuntungkan.

Dalam kasus:

Pada kasus ini PT.Asabri tidak menerapkan prinsip saling menguntungkan. Direktur Utama Asabri, Mayjen (Purn) Subardja Midjaja bersama pengusaha Henry Leo disebut menyelewengkan dana asuransi dan perumahan prajurit untuk bisnis batu bara sampai proyek property. Kerugian negara waktu itu ditaksir mencapai Rp410 miliar

5) Prinsip Integritas Moral

Prinsip integritas moral digunakan sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan, karyawan, maupun perusahaannya. Oleh karena itu, prinsip integritas moral menekankan untuk tidak merugikan orang lain dalam segala tindakan bisnis yang diambil dan menekankan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati.

Dalam Kasus:

Pada kasus ini, KAP yang bersangkutan diberikan sanksi yang bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktik sebagai akuntan publik. Juga pihak yang berutang pada PT Asabri dapat memenuhi tanggung jawab atas utangutangnya upaya membantu Asabri dalam pembenahan.

J. Dampak Kasus Korupsi PT Asabri

Dari kasus dugaan korupsi di PT ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dapat disimpulkan dampak dari kasus ini adalah sebagai berikut:

- 1. Merugikan negara dan nasabah karena dananya dipakai untuk kepentingan perusahaan.
- 2. Jika masalah ASABRI tidak kunjung diselesaikan bisa berdampak sistemik ke sejumlah perusahaan asuransi lainnya. Dampaknya yang pertama terkena ke industri asuransi, lalu jasa keuangan secara menyeluruh, dan nantinya ekonomi nasional akan ikut terdampak.
- 3. Persoalan kesulitan keuangan yang kini tengah dialami perusahaan asuransi milik negara yakni PT ASABRI (Persero) disebut berbagai pihak dapat menurunkan kepercayaan masyarakat luas terhadap industri perasuransian apalagi kepada pemerintah. Masyarakat semakin was-was saat akan ikut asuransi.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

PT ASABRI adalah Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi ASABRI.

PT ASABRI menjadi terkenal belakangan ini setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menduga adanya praktik korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp10 triliun. Berdasarkan situs resmi ASABRI, laporan keuangan tahunan yang terakhir diunggah adalah laporan keuangan 2017. Sementara, laporan 2018 dan 2019 belum disajikan publik. Dalam laporan tersebut pada 2017, perusahaan masih mencetak laba bersih sebesar sRp943,81 miliar. Pendapatan terbesar berasal dari hasil investasi sebesar Rp3,08 triliun. Adapun pendapatan premi sebesar Rp1,39 triliun. Sementara itu, rasio solvabilitasnya kala itu hanya 62,35 persen atau belum mencapai ketentuan menteri keuangan sebesar 120 persen. Sebagai catatan, RBC menggambarkan kemampuan perusahaan membayar klaim dan utang jangka panjang. Perusahaan juga menanggung utang sebesar Rp43,6 triliun atau meningkat hampir 20 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp36,34 triliun. Dalam laporan yang sama, perusahaan merevisi laba 2016 dari Rp537,63 miliar menjadi Rp116,46 miliar.

PT Asabri merupakan sebuah BUMN yang bergerak dibidang Asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI. Belakangan ini PT Asabri terjerat kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 23,7 triliun. Dari kasus dugaan korupsi di PT ASABRI dapat disimpulkan dampak dari kasus ini adalah negara dan nasabah karena dananya dipakai untuk kepentingan perusahaan.

B. Saran

Demikian makalah yang penulis buat semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca, lebih khusus bagi teman teman mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah hukum bisnis tentang korupsi.

Adapun mengingat keterbatasan dalam penyusunan makalah ini, jika ada kekeliruan atau kesalahan penyusunan, maka sebagai penulis mohon kritik dan saran dari teman-teman pembaca.